

ANALISIS PENYERAPAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU 2017-2019

Marsanto Adi Nurcahyo

PKN STAN, Tangerang Selatan, Indonesia. Email: marsantoadin@gmail.com

ABSTRAK

The Excise Law mandates a revenue-sharing fund for tobacco product excise (DBH CHT). DBH CHT is given to excise-producing and tobacco-producing regions. The use of DBH CHT has been regulated for the quality of raw materials improvement, industrial development, social-environmental development, socialization of excise regulations, and eradication of illegal excisable goods. To increase the effectiveness of using DBH CHT, it is necessary to monitor the absorption of DBH CHT. This study aims to determine how the absorption of DBH CHT by the receiving area. The benefit of this study can be used to evaluate the use of DBH CHT. The research method is descriptive with a quantitative approach. The research using secondary data. The research using the realization of the use of CHT DBH data by recipient regions throughout Indonesia during the period 2017 – 2019. The results show that budget absorption is in the fairly effective category or 80 - 90%. For the use of DBH CHT in social-environmental development programs, it has not been used in accordance with the regulation, at least 50% of the budget. For the socialization of excise tax regulation and the eradication of illegal excisable goods, some areas have not utilized them properly.

KEYWORDS: excise, revenue-sharing fund, tobacco product, budget absorption

Undang-undang Cukai mengamanatkan adanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT). DBH CHT diberikan kepada daerah penghasil cukai dan daerah penghasil tembakau. Penggunaan DBH CHT telah diatur untuk program kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan cukai dan pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan DBH CHT diperlukan adanya monitoring terhadap penyerapan DBH CHT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyerapan DBH CHT oleh daerah penerima. Manfaat yang diberikan dari penelitian ini adalah dapat digunakan untuk evaluasi penggunaan DBH CHT. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data realisasi penggunaan DBH CHT oleh daerah penerima seluruh Indonesia selama periode 2017 – 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berada pada kategori cukup efektif yaitu 80 – 90%. Untuk penggunaan DBH CHT pada program pembinaan lingkungan sosial, belum digunakan sesuai ketentuan yaitu minimal 50% dari pagu anggaran. Untuk kegiatan sosialisasi ketentuan cukai dan pemberantasan BKC ilegal masih terdapat daerah yang belum memanfaatkan dengan baik.

KATA KUNCI: cukai, dana bagi hasil, hasil tembakau, penyerapan anggaran

1. PENDAHULUAN

Hasil tembakau merupakan salah satu barang yang dikenakan cukai di Indonesia. Barang kena cukai (BKC) di Indonesia selain hasil tembakau adalah etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Hasil tembakau memberikan kontribusi penerimaan cukai di Indonesia yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan dari barang kena cukai yang lain.

Tabel 1 Penerimaan Negara Dari Sektor Cukai Tahun 2019

Sumber: LAKIN DJBC 2019, diolah

Tahun	Total Penerimaan Cukai	Cukai Hasil Tembakau	Cukai EA	Cukai MMEA
2019	Rp. 172,4 T	Rp. 164,9 T	Rp. 122,5 M	Rp. 7,3 T
2018	Rp. 159,6 T	Rp. 152,9 T	Rp. 139,2 M	Rp. 6,4 T
2017	Rp. 153,3 T	Rp. 147,7 T	Rp. 147,9 M	Rp. 5,5 T
2016	Rp. 143,5 T	Rp. 137,9 T	Rp. 171,1 M	Rp. 5,3 T
2015	Rp. 144,6 T	Rp. 139,9 T	Rp. 154,1 M	Rp. 4,5 T

Berdasarkan Tabel 1, dapat dikatakan bahwa lebih dari 95% penerimaan cukai berasal dari cukai hasil tembakau¹. Sehingga dapat dikatakan bahwa cukai hasil tembakau memberikan kontribusi bagi penerimaan negara yang sangat signifikan dalam bidang cukai. Cukai hasil tembakau (CHT) adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris maupun hasil pengolahan tembakau lainnya.

Hasil tembakau dikenakan cukai karena mempunyai karakteristik tertentu sesuai yang telah diatur pada Undang-undang. Hasil tembakau termasuk pada barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya berdampak negatif. Hardiwinoto (2008) mengemukakan bahwa tembakau berbahaya dalam bentuk apapun. Bahkan WHO telah mengeluarkan *WHO Framework Convention on Tobacco Control* (WHO FCTC) yang bertujuan untuk mengendalikan produksi, distribusi dan konsumsi rokok. Untuk keadilan dan keseimbangan, pemakaian barang kena cukai dikenakan pembebanan pungutan negara.

Rokok atau hasil tembakau dikenakan cukai karena dianggap sebagai *pigouvian tax*². Yaitu pungutan pajak yang dibebankan atas suatu tindakan konsumtif yang mengakibatkan eksternalitas negatif bagi kegiatan ekonomi lainnya. Hasil pemungutan cukai digunakan untuk mencegah konsumsi produk barang kena cukai. Hasil cukai seperti halnya hasil pajak yang lain, diharapkan dapat kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan. Pemerintah menetapkan adanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada daerah penghasil cukai untuk melaksanakan program pembangunan yang telah ditentukan.

Dalam upaya memberikan kepastian hukum dan keadilan, sangat diperlukan adanya kepastian penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sesuai dengan tujuannya. Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai mengamanatkan adanya DBH CHT. Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan. Penggunaan DBH CHT dapat dialokasikan pada 5 (lima) kegiatan yaitu peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan cukai dan pemberantasan BKC ilegal. Dari kegiatan tersebut telah diatur bahwa untuk pembinaan lingkungan sosial ditetapkan minimal sebesar 50% dari total anggaran. DBH CHT dibagikan kepada provinsi penghasil CHT untuk membantu daerah melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, guna meningkatkan penerimaan negara serta mengantisipasi dampak rokok terhadap Kesehatan (Sari, 2010).

Untuk menjaga pelaksanaan penggunaan DBH CHT agar tepat sasaran, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Peraturan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBH CHT. Penggunaan anggaran merupakan salah satu variabel dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu penggunaan yang tepat sasaran akan membuat pembangunan masyarakat berjalan dengan baik. Kegagalan penggunaan anggaran dapat berakibat pada hilangnya manfaat, hal ini disebabkan jika anggaran tidak dimanfaatkan akan ada *idle money* (Anisa, 2019). Penyerapan anggaran yang rendah bisa menjadi indikasi baik atau buruknya kinerja pemerintah di mata publik³. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan sorotan terkait penyerapan anggaran agar segera dilaksanakan

¹ LAKIN DJBC 2019

² Bahan ajar diklat, prinsip dasar cukai, Pusdiklat Bea Cukai

³ Artikel Ade Wiharso, peneliti InMind, dimuat di <https://news.detik.com/kolom/d-5076722/setelah-presiden-marah>, diakses 15-08-2020, 11:30 WIB

untuk kemaslahatan rakyat. Hal ini tentu menjadi penting untuk memastikan penyerapan anggaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengungkapkan penggunaan DBH CHT. Zuhri & Handayani (2015) telah melakukan penelitian alokasi DBH CHT di Jawa Tengah yang menyimpulkan bahwa alokasi DBH CHT telah sesuai dengan ranking daerah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2010), mengungkapkan pelaksanaan penggunaan DBH CHT di Madura. Anggraeni (2018) melakukan penelitian di 38 kabupaten di Jawa Timur menghasilkan perbedaan penggunaan DBH CHT pada daerah industri dan non industri. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini mengungkapkan penggunaan DBH CHT dari seluruh penerima DBH CHT di seluruh Indonesia. Penelitian yang juga mengenai efektivitas penggunaan DBH CHT dilakukan oleh Fitriyah (2017) yang menganalisa penyerapan DBH CHT di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang telah dilakukan. Namun berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan, dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana penggunaan DBH CHT selama 3 tahun terakhir yaitu 2017 sampai dengan 2019 di seluruh daerah penerima DBH CHT di Indonesia. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan DBH CHT oleh pemerintah daerah penerima selama tahun 2017 – 2019. Selanjutnya dari hasil penelitian dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan supaya mendapatkan kinerja yang terbaik dalam penggunaan DBH CHT.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah penyerapan atau penggunaan DBH CHT di seluruh Indonesia telah efektif. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk evaluasi penggunaan DBH CHT. Selain itu, hasil penelitian juga dapat digunakan untuk menyusun perumusan kebijakan terkait penggunaan DBH CHT. Sesuai dengan tujuan penelitian, hipotesis penelitian dirumuskan bahwa penyerapan DBH CHT telah digunakan oleh pemerintah daerah secara efektif.

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah. Namun terdapat keterbatasan bahwa penelitian ini tidak mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan DBH CHT. Akan lebih mendalam lagi jika dilakukan pembahasan penggunaan DBH CHT tersebut pada setiap daerah penerima baik provinsi, kabupaten maupun kota serta program-program yang dilakukan.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Cukai

Cukai adalah jenis pungutan pajak tidak langsung atas konsumsi terhadap suatu barang atau jasa tertentu yang didasarkan atas motivasi tertentu dari pemerintah. Motivasi pemerintah dalam memungut cukai mendasari adanya cukai. Cukai dikenakan untuk mengendalikan produksi, konsumsi dan peredaran barang kena cukai. Menurut UU Cukai, pungutan cukai dikenakan terhadap barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Sifat dan karakteristik barang dikenakan cukai adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

2.2 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Dalam UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dikenal adanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana Bagi Hasil adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH CHT adalah transfer

APBN ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau⁴.

Sesuai dengan UU No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, DBH CHT dapat digunakan untuk mendanai program:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku
- b. Pembinaan industri
- c. Pembinaan lingkungan sosial
- d. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai
- e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Program penggunaan DBH CHT diprioritaskan pada bidang Kesehatan dengan menggunakan minimal 50% untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional. Penggunaan DBH CHT digunakan untuk menanggulangi dampak negatif rokok dan dampak cukai hasil tembakau.

Program peningkatan kualitas bahan baku dapat dilakukan oleh daerah yang menjadi penghasil tembakau. Program peningkatan kualitas bahan baku dapat digunakan untuk kegiatan penerapan budidaya tembakau yang semakin baik, penanganan panen tembakau serta dukungan kepada para petani tembakau. Selain itu juga dapat digunakan untuk penumbuhan dan penguatan kelembagaan pekebun tembakau, penerapan inovasi teknis dan pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor. Kegiatan ini dilakukan oleh daerah penerima DBH CHT yang menghasilkan tanaman tembakau yang menjadi bahan baku rokok atau produk hasil tembakau.

Untuk Program pembinaan industri dilakukan oleh daerah yang menjadi penghasil cukai hasil tembakau. Program pembinaan industri dapat digunakan untuk melakukan pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah. Selain itu juga dapat digunakan untuk pembentukan Kawasan industri hasil tembakau, pemetaan industri hasil tembakau, fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau dan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan dana program pembinaan industri untuk melakukan pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan bagi industri hasil tembakau, pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor dan penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil.

Program pembinaan lingkungan sosial dapat digunakan untuk kegiatan dibidang kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan lingkungan hidup. Penggunaan DBH CHT untuk melaksanakan kegiatan pada bidang kesehatan diwajibkan dengan alokasi minimal 50% dari total dana. Program kesehatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan baik preventif maupun rehabilitatif. Selain itu juga dapat digunakan untuk menyediakan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Kerjasama dengan penyelenggara jaminan sosial kesehatan juga dapat digunakan untuk pelatihan tenaga kesehatan, pembayaran iuran kesehatan dan pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Program selanjutnya yang dapat menggunakan DBH CHT adalah program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan pada program ini juga dapat digunakan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan cukai. Penyampaian informasi dapat menggunakan forum tatap muka ataupun reklame pada media komunikasi seperti media cetak berupa koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho maupun spanduk. Penyampaian informasi juga dapat menggunakan media elektronik seperti radio, televisi videotron maupun media dalam jaringan. Dalam pelaksanaan kegiatan program sosialisasi ketentuan dibidang cukai dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Bea Cukai maupun Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat.

DBH CHT juga dapat digunakan untuk melaksanakan program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kegiatan ini dapat berupa pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai yang salah peruntukan, dan dilekati pita cukai bekas. Seluruh daerah penerima DBH CHT dapat melakukan kegiatan pada program ini. Kegiatan program pemberantasan barang kena cukai ilegal ini dapat dilakukan bersama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai atau Kantor Pelayanan Bea Cukai yang diinisiasi pemerintah daerah.

Salah satu alasan dalam pengaturan DBH CHT adalah adanya eksternalitas negatif pada barang kena cukai berupa hasil tembakau. Eksternalitas adalah efek samping yang disebabkan oleh adanya penggunaan rokok atau hasil tembakau. Eksternalitas yang timbul adalah eksternalitas negatif mengingat adanya bahaya yang timbul akibat konsumsi produk tembakau. Tindakan massif perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari efek samping pemakaian hasil tembakau. Tindakan tersebut dapat berupa penanggulangan efek negatif seperti penggunaan untuk peningkatan fasilitas Kesehatan bagi masyarakat.

Konsep penggunaan DBH CHT disebut juga dengan kebijakan *earmarking*. Yaitu dana yang disisihkan untuk mendanai program kegiatan tertentu (Sitepu, 2016). Dalam hal ini sebagian dari penerimaan cukai disisihkan secara khusus untuk mendanai program yang terdampak atas pemakaian barang kena cukai berupa hasil tembakau.

2.3 Penyerapan Anggaran

Organisasi pemerintahan dituntut untuk memberikan kinerja yang terbaik. Pengukuran kinerja menjadi hal yang penting untuk menilai jalannya pemerintahan. Pengukuran kinerja merupakan proses untuk mengkuantifikasi kinerja (Suliantoro, 2020). Aspek keuangan merupakan salah satu aspek yang menjadi sorotan masyarakat. Diperlukan adanya monitoring dan pengawasan dalam kinerja keuangan. Monitoring kinerja keuangan adalah suatu system yang dirancang untuk mendeteksi kinerja yang tidak diinginkan dan memberikan solusi untuk meningkatkan kinerja (Wang, 2014).

Penggunaan atau penyerapan anggaran merupakan proses digunakannya anggaran pada kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam DIPA dan dana tersebut telah dibayarkan kepada pihak yang berhak menerimanya (Zaenudinsyah, 2016). Penyerapan anggaran menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah. Anggaran yang digunakan dengan baik menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada penganggaran yang menekankan capaian hasil dan keluaran dari program dan kegiatan (Siswanto & Rahayu, 2010).

Menurut Miliasih (2012), kondisi penyerapan anggaran yang rendah akan dapat mengakibatkan lambatnya pelaksanaan program pemerintah. Selain itu, penyerapan yang rendah dapat

berpengaruh pada layanan public dan multiplier effect terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Sementara itu menurut Nugroho (2016), Pengeluaran pemerintah berkontribusi positif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu sebaiknya pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan efektif.

Sesuai dengan hasil penelitian oleh Sitepu (2016), tingkat penyerapan DBH CHT adalah instrument yang baik untuk lebih mendorong daerah penerima DBH CHT meningkatkan upaya mengatasi eksternalitas akibat penggunaan hasil tembakau. Dengan penggunaan DBH CHT, diharapkan efek samping dari konsumsi rokok dapat diminimalkan.

Di Kementerian keuangan, terdapat pengaturan mengenai evaluasi kinerja anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, terdapat variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja anggaran. Variabel tersebut diantaranya adalah capaian keluaran program, capaian keluaran kegiatan, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Pada artikel ini, penulis hanya mengukur pada variabel penyerapan anggaran. Formula yang digunakan pada pengukuran penyerapan anggaran dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

Selain PMK tersebut, kegiatan monitoring juga diatur dalam PMK nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut, monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Efektivitas pelaksanaan anggaran yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah tercapainya tujuan/sasaran program, kegiatan, *output* belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam kata lain, efektivitas pelaksanaan anggaran adalah kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaannya atau kesesuaian realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja pada laporan realisasi anggaran sektor publik (Asoka, 2019). Dalam hal ini dapat diartikan bahwa semakin sesuai realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja semakin efektif anggaran tersebut dikelola. Penghitungan efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi dan anggaran DBH CHT. Jika diwujudkan dalam persentase, maka semakin mendekati angka 100% realisasi anggaran belanja dibandingkan target anggaran belanja, maka efektivitasnya akan semakin baik. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No 690.900-327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian oleh Fitriyah (2017), kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dikatakan efektif jika mencapai persentase 90 – 100%, cukup efektif jika mencapai 80 – 90%, dan kurang efektif jika penyerapan 60-80%.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 1, yaitu dengan melihat data realisasi penyerapan DBH CHT kemudian dilakukan analisis dan terakhir dilakukan penilaian atau kategorisasi.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran penelitian
Sumber: diolah penulis

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang penggunaan DBH CHT diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irmawan pada tahun 2018. Penelitian dengan judul Analisis Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Kudus. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menghasilkan kesimpulan bahwa penyerapan DBH CHT di objek penelitian adalah rendah pada tahun 2015.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hani & Mustapit pada tahun 2012. Penelitian dengan judul Efektivitas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan adalah indeks kesesuaian dan efektivitas program. Pada penelitian tersebut menghasilkan tingkat penyerapan DBH CHT tidak baik.
3. Penelitian oleh Anggraeni, pada tahun 2018 dengan judul Analisis Penerimaan dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok. Analisis penelitian menggunakan uji beda *t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan DBH CHT pada daerah industri dan non industri tidak terdapat perbedaan signifikan setiap tahunnya.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah pada tahun 2017 dengan judul Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pamekasan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian menghasilkan kesimpulan penggunaan DBH CHT kurang efektif di lokasi penelitian.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Utami pada tahun 2018. Penelitian dengan judul Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 – 2018 menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DBH CHT tidak berjalan dengan baik.

Pada penelitian terdahulu, fokus penelitian tentang DBH CHT pada daerah tertentu. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut, pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap penyerapan anggaran pada daerah penerima DBH CHT seluruh Indonesia.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan merupakan data realisasi anggaran dan pagu anggaran DBH CHT selama tahun 2017 – 2019 yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Pengambilan data dilakukan melalui surat permohonan kepada Sekretaris Jenderal DJPK. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh daerah penerima DBH CHT di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten/kota. Penelitian dilakukan di Tangerang Selatan pada bulan Juli – Agustus 2020. Objek penelitian ini adalah data penyerapan anggaran DBH CHT pada daerah yang menerima DBH CHT pada tahun 2017 – 2019. Fokus penelitian ini adalah bagaimana penyerapan anggaran DBH CHT yang digunakan oleh pemerintah daerah yang mendapatkan DBH CHT.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Teknik statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2017), statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis atau membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Data yang diperoleh diolah dan dilakukan analisis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi penyerapan DBH CHT dengan anggaran DBH CHT. Analisis ini mengungkapkan penyerapan anggaran DBH CHT selama tahun 2017 – 2019 yang dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah penerima DBH CHT. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung apakah penyerapan DBH CHT oleh daerah penerima telah efektif atau tidak. Analisis menggunakan software statistik untuk mendapatkan gambaran analisis statistik deskriptif. Hasil Analisa yang digunakan untuk menyimpulkan adalah nilai rata-rata (*mean*) dari penyerapan DBH CHT untuk mengkategorikan efektivitas penyerapan anggaran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan DBH CHT hendaknya dapat digunakan secara efektif, mengingat penggunaan anggaran pemerintah dapat berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah selaku penerima DBH CHT dapat merencanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran DBH CHT yang akan ditransfer oleh pemerintah pusat.

Tabel 2 Penyerapan DBH CHT Tahun 2017 – 2019
Sumber: Data DJPK, diolah penulis

Tahun	Realisasi	Pagu Anggaran	Persentase
2017	Rp. 2.489.317.602.275	Rp. 2.930.104.204.729	84,96%
2018	Rp. 2.906.772.360.798	Rp. 3.525.847.454.970	82,44%
2019	Rp. 3.219.108.801.132	Rp. 3.739.472.754.431	86,08%

Pada tahun 2017, terdapat pagu anggaran DBH CHT sebesar Rp. 2.930.104.204.729 dan digunakan sebagai realisasi anggaran sebesar Rp. 2.489.317.602.275 atau dapat dikatakan terdapat penyerapan anggaran sebesar 84,96%. Sementara itu pada tahun 2018, terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 3.525.847.454.970 dan digunakan sebesar Rp. 2.906.772.360.798 dengan realisasi anggaran sebesar 82,44%. Pada tahun 2019, terdapat pagu anggaran Rp. 3.739.472.754.431 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.219.108.801.132 dengan realisasi anggaran sebesar 86,08%. Secara total terlihat bahwa penyerapan anggaran secara total sebesar 82 – 86%.

Jumlah pagu anggaran selama tahun 2017 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan. Dari Rp 2,9 T pada tahun 2017, kemudian Rp 3,5T pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,7T. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian penerimaan cukai karena besaran DBH CHT berupa persentase dari penerimaan cukai hasil tembakau.

Dari Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa secara total, penyerapan DBH CHT berada pada kategori cukup efektif yaitu pada angka 80 – 90%. Terjadi penurunan persentase penyerapan pada tahun 2018 dibandingkan penyerapan pada tahun 2017. Namun pada tahun 2019, persentase penyerapan meningkat dan mampu lebih baik daripada pada tahun 2018 dan 2017.

Tabel 3 Statistik Deskriptif Penyerapan DBH CHT
Sumber: Data DJPK, diolah penulis

	N	Rata-rata		Simpangan Baku	Ragam
	Statistik	Statistik	Std. Error		
Tahun 2017	300	.819862097971350	.014727259868282	.255083623481344	.065
Tahun 2018	315	.810034347574150	.014532642553748	.257928818421725	.067
Tahun 2019	314	.860112745696893	.011475522600125	.203346778555839	.041

Pada tahun 2017, daerah yang menerima DBH CHT sebanyak 300 daerah kabupaten/kota dan provinsi. Sesuai dengan data statistik deskriptif, rata-rata penyerapan anggaran pada tahun 2017 adalah 81,98%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berada pada kategori cukup efektif. Nilai simpangan baku sebesar 0,25 menunjukkan data yang tidak terlalu bervariasi. Dari data seluruh daerah, penggunaan DBH CHT yang melebihi 90% mencapai 178 daerah atau 59,33%. Daerah yang menggunakan anggaran 80 – 90% mencapai 46 daerah atau 15,33%. Daerah yang melakukan penyerapan anggaran 60 – 80% sebanyak 21 daerah atau 7%. Daerah yang menggunakan anggaran kurang dari 60% mencapai 45 daerah atau 15%. Terdapat 10 daerah atau 3,33% daerah yang mempunyai anggaran namun penyerapannya nihil.

Pada tahun 2018, terdapat 315 daerah yang menerima DBH CHT. Sesuai dengan data statistik deskriptif, rata-rata penyerapan anggaran pada tahun 2018 adalah 81%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berada pada kategori cukup efektif. Dari 315 daerah, penggunaan DBH CHT yang melebihi 90% mencapai 180 daerah atau 57,14%. Daerah yang menggunakan anggaran 80 – 90% mencapai 49 daerah atau 15,56%. Daerah yang melakukan penyerapan anggaran 60 – 80% sebanyak 16 daerah atau 5,08%. Daerah yang menggunakan anggaran kurang dari 60% mencapai 55 daerah atau 17,46%. Terdapat 15 daerah atau 4,76% daerah yang mempunyai anggaran namun penyerapannya nihil.

Pada tahun 2019, terdapat 314 daerah yang menerima DBH CHT. Sesuai dengan data statistik deskriptif, rata-rata penyerapan anggaran pada tahun 2019 adalah 86,01%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berada pada kategori cukup efektif. Dari 314 daerah, penggunaan DBH CHT yang melebihi 90% mencapai 193 daerah atau 61,46%. Daerah yang menggunakan anggaran 80 – 90% mencapai 54 daerah atau 17,20%. Daerah yang melakukan penyerapan anggaran 60 – 80% sebanyak 35 daerah atau 11,15%. Daerah yang menggunakan anggaran kurang dari 60% mencapai 25 daerah atau 7,96%. Terdapat 7 daerah atau 2,23% daerah yang mempunyai anggaran namun penyerapannya nihil.

Dari data terlihat bahwa tingkat efektivitas penyerapan DBH CHT ada pada kisaran 80 – 90% atau cukup efektif. Berdasarkan data terdapat peningkatan jumlah daerah yang mempunyai penyerapan anggaran lebih dari 90%. Daerah dengan penyerapan anggaran lebih dari 60% dari tahun 2017 hingga 2019 persentasenya meningkat, sebaliknya daerah yang penyerapan anggarannya kurang dari 60% persentasenya menurun. Hal ini merupakan kemajuan dalam penyerapan dan penggunaan DBH CHT. Namun sayangnya masih terdapat daerah yang nihil penyerapan anggarannya walaupun jumlahnya semakin menurun.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nugroho (2016), bahwa pengeluaran pemerintah berkontribusi positif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, maka penggunaan anggaran pemerintah sebaiknya dilakukan sesuai dengan pagu anggaran yang telah direncanakan. Penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan pada pagu anggaran berarti akan menyerap persentase anggaran yang semakin besar atau mendekati 100%. Pengeluaran pemerintah yang efektif akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi.

Selain penyerapan anggaran secara total, dalam penelitian ini juga akan mengemukakan penyerapan anggaran yang dirinci pada 5 kegiatan utama. Kegiatan tersebut adalah Peningkatan kualitas bahan baku, Pembinaan industri, Pembinaan lingkungan sosial, Sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan Pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Tabel 4 Statistik Deskriptif Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Sumber: Data DJPK, diolah penulis

	N	Rata-rata	Simpangan Baku
Tahun 2017	129	.865886832414949	.198358257249653
Tahun 2018	144	.856167985949559	.243027555985273
Tahun 2019	153	.900435528343882	.154113233206178

Pada program peningkatan kualitas bahan baku, pada tahun 2017 hanya terdapat 129 daerah atau 43% yang mengalokasikan DBH CHT untuk program ini. Pada tahun 2018, terdapat 144 daerah atau 45,7% yang mengalokasikan DBH CHT untuk program peningkatan kualitas bahan baku. Sementara pada tahun 2019, terdapat 153 daerah atau 48,7% daerah yang mengalokasikan untuk program ini. Dari total daerah pengguna DBH CHT pada program tersebut, rata-rata penyerapan DBH CHT adalah 86,58% pada tahun 2017, 85,6% pada tahun 2018 dan 90% pada tahun 2019. Nilai simpangan baku yang berkisar 0,15 hingga 0,24 menunjukkan bahwa data penyerapan DBH CHT tidak terlalu beragam.

Dari 129 daerah yang menggunakan untuk program peningkatan kualitas bahan baku pada tahun 2017, sebanyak 82 daerah atau 64% telah menyerap anggaran DBH CHT lebih dari 90%. Pada tahun 2018, sebanyak 101 daerah atau 70% dari 144 daerah yang menggunakan DBH CHT untuk program peningkatan kualitas bahan baku mampu menyerap DBH CHT lebih dari 90%. Sedangkan pada tahun 2019, sebanyak 109 daerah atau 71% dari 153 daerah telah menyerap anggaran DBH CHT lebih dari 90%.

Tingkat efektivitas penyerapan DBH untuk program peningkatan kualitas bahan baku pada tahun 2017 dan 2018 adalah cukup efektif (80-90%). Sementara pada tahun 2019, tingkat penyerapan masuk dalam kategori efektif (90-100%).

Tidak semua daerah penerima DBH CHT yang mengalokasikan DBH CHT untuk program peningkatan kualitas bahan baku. Hal ini disebabkan karena program peningkatan kualitas bahan baku hanya ditujukan kepada daerah yang menghasilkan bahan baku CHT, seperti menghasilkan tanaman tembakau yang menjadi bahan baku HT. Daerah penerima DBH CHT yang dapat menggunakan program ini adalah provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau, provinsi penghasil tembakau, kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau dan kabupaten/kota penghasil tembakau.

Tabel 5 Statistik Deskriptif Program Pembinaan Industri
Sumber: Data DJPK, diolah penulis

	N	Rata - rata	Simpangan Baku
Tahun 2017	27	.824492088998083	.232972763296958
Tahun 2018	63	.785495414908842	.279639809673006
Tahun 2019	73	.865252590965466	.202338306124549

Pada program pembinaan industri, pada tahun 2017 hanya terdapat 27 daerah atau 9% yang menggunakan DBH CHT untuk program ini. Pada tahun 2018, terdapat 63 daerah atau 20% yang mengalokasikan DBH CHT untuk program pembinaan industri. Sementara pada tahun 2019, terdapat 73 daerah atau 23,2% daerah yang menyerap anggaran untuk program ini. Dari total daerah pengguna DBH CHT pada program tersebut, rata-rata penyerapan DBH CHT untuk pembinaan

industri mencapai 82,4% pada tahun 2017, 78,5% pada tahun 2018 dan 86,5% pada tahun 2019. Nilai standar simpangan baku yang berkisar 0,2 menunjukkan bahwa data penyerapan DBH CHT tidak terlalu beragam.

Dari 27 daerah yang menggunakan untuk program pembinaan industri pada tahun 2017, sebanyak 15 daerah atau 56% telah menyerap anggaran DBH CHT lebih dari 90%. Pada tahun 2018, sebanyak 29 daerah atau 46% dari 63 daerah yang menggunakan DBH CHT untuk program pembinaan industri mampu menyerap DBH CHT lebih dari 90%. Sedangkan pada tahun 2019, sebanyak 43 daerah atau 59% dari 73 daerah telah menyerap anggaran DBH CHT lebih dari 90%.

Tingkat efektivitas penyerapan DBH untuk program pembinaan industri pada tahun 2017 dan 2019 adalah cukup efektif (80-90%). Namun pada tahun 2017, tingkat penyerapan masuk dalam kategori kurang efektif (60-80%).

Tidak semua daerah penerima DBH CHT yang mengalokasikan DBH CHT untuk program pembinaan industri. Hal ini disebabkan karena program pembinaan industri hanya ditujukan kepada daerah yang menghasilkan cukai atau terdapat industri barang kena cukai berupa hasil tembakau, seperti terdapat pabrik hasil tembakau. Kegiatan pada program ini dilaksanakan oleh daerah penerima DBH CHT yang merupakan provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau, provinsi penghasil cukai, kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau dan kabupaten/kota penghasil cukai.

Tabel 6 Statistik Deskriptif Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Sumber: Data DJPK, diolah penulis

	N	Rata - rata	Simpangan Baku
Tahun 2017	238	.813471792233754	.274191801094147
Tahun 2018	297	.803770259900903	.281393094581497
Tahun 2019	299	.860316229357825	.220834181566922

Berdasarkan data statistik deskriptif, tingkat efektivitas penyerapan DBH CHT untuk program pembinaan sosial dapat dikategorikan cukup efektif (80-90%). Pada tahun 2017 rata-rata penyerapan mencapai 81,3% sementara pada tahun 2018 sebesar 80,37% dan pada tahun 2019 sebesar 86,3%. Nilai simpangan baku yang berkisar 0,2 menunjukkan bahwa data penyerapan DBH CHT tidak terlalu beragam.

Seharusnya semua daerah penerima DBH CHT mengalokasikan DBH CHT untuk program pembinaan lingkungan sosial. Bahkan sesuai dengan PMK nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, setiap daerah wajib mengalokasikan DBH CHT yang diterima untuk pembinaan lingkungan sosial minimal 50%.

Jika dibandingkan dengan program yang lain, sebenarnya program yang ada pada pembinaan sosial inilah yang secara langsung sesuai dengan kebijakan *earmarking*. Eksternalitas negatif yang disebabkan konsumsi hasil tembakau dapat diantisipasi pada program ini. Pada program pembinaan sosial inilah DBH CHT dapat digunakan untuk kegiatan dibidang kesehatan. Bidang yang mendapatkan efek samping nyata akibat rokok. Pada program yang lain, seperti program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan BKC ilegal tidak secara langsung menangani dampak negatif dari penggunaan hasil tembakau.

Kebijakan pemerintah yang memprioritaskan penggunaan DBH CHT pada bidang Kesehatan untuk mendukung program jaminan Kesehatan nasional sudah tepat. Alokasi DBH CHT paling sedikit

50% untuk program pembinaan sosial hendaknya dapat dipatuhi oleh setiap daerah penerima DBH CHT. Seharusnya setiap daerah dapat memprioritaskan program ini dengan mengalokasikan DBH CHT untuk program pembinaan lingkungan sosial lebih dari 50% dari pagu anggaran total.

Pada tahun 2017, daerah yang mengalokasikan DBH CHT untuk program pembinaan lingkungan sosial sebanyak 238 daerah atau 79,3%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 207 daerah telah Menyusun pagu anggaran program pembinaan lingkungan sosial lebih dari 50%. Sementara pada tahun 2018, daerah yang mengalokasikan DBH CHT untuk program pembinaan lingkungan sosial sebanyak 297 daerah atau 94,28%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 258 daerah telah menyusun pagu anggaran program pembinaan lingkungan sosial lebih dari 50%. Sedangkan pada tahun 2019, daerah yang mengalokasikan DBH CHT untuk program pembinaan lingkungan sosial sebanyak 299 daerah atau 95,2%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 288 daerah telah menyusun pagu anggaran program pembinaan lingkungan sosial lebih dari 50%.

Pada pagu anggaran untuk program pembinaan lingkungan sosial, terdapat daerah yang telah menganggarkan namun tidak digunakan atau penyerapan anggarannya nihil. Hal tersebut terjadi pada tahun 2017 sebanyak 10 daerah, tahun 2018 sebanyak 20 daerah dan pada tahun 2019 sebanyak 9 daerah. Sementara itu, pada tahun 2017 terdapat 62 daerah yang tidak mengalokasikan DBH CHT untuk program pembinaan lingkungan sosial. Hal ini juga terjadi pada tahun 2018 sebanyak 18 daerah dan pada tahun 2019 sebanyak 15 daerah. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat telah diatur bahwa penggunaan anggaran untuk program ini minimal 50% dari total pagu DBH CHT.

Sementara itu, capaian untuk daerah yang telah menyerap anggaran DBH CHT secara efektif atau lebih dari 90% pada program pembinaan sosial rata-rata mencapai 61%. Pada tahun 2017, sebanyak 145 daerah atau 61% telah menyerap anggaran secara efektif lebih dari 90%. Sedangkan pada tahun 2018, sebanyak 178 daerah atau 60% telah menyerap anggaran secara efektif atau lebih dari 90%. Pada tahun 2019, pada program pembinaan sosial ini, sebanyak 185 daerah atau 62% yang telah menyerap DBH CHT secara efektif lebih dari 90%.

Tabel 7 Statistik Deskriptif Program Sosialisasi Cukai
Sumber: Data DJPK, diolah penulis

	N	Rata-rata	Simpangan Baku
Tahun 2017	114	.878053873219580	.209019553978380
Tahun 2018	124	.869709162070060	.212311454875904
Tahun 2019	137	.928283442905847	.127705475596574

Pada program sosialisasi cukai, pada tahun 2017 hanya terdapat 114 daerah atau 38% yang menggunakan DBH CHT untuk program ini. Pada tahun 2018, terdapat 124 daerah atau 39,36% yang mengalokasikan DBH CHT untuk program sosialisasi cukai. Sementara pada tahun 2019, terdapat 137 daerah atau 43,63% daerah yang menyerap anggaran untuk program ini. Rata-rata penyerapan DBH CHT pada program ini sebesar 87,8% pada tahun 2017, 86,97% pada tahun 2018 dan 92,83 pada tahun 2019. Nilai simpangan baku yang berkisar 0,2 menunjukkan bahwa data penyerapan DBH CHT tidak terlalu beragam.

Tingkat efektivitas penyerapan DBH CHT untuk program sosialisasi cukai termasuk kategori cukup efektif pada tahun 2017-2018 (80-90%). Sementara pada tahun 2019, tingkat penyerapan dapat dikatakan efektif (90-100%). Namun dari data yang ada, ternyata tidak semua daerah penerima DBH CHT yang mengalokasikan DBH CHT untuk program sosialisasi cukai. Sebanyak 57 – 63 % daerah tidak mengalokasikan DBH CHT untuk program ini. Idealnya, seluruh daerah dapat

menggunakan DBH CHT untuk program sosialisasi cukai. Sosialisasi cukai dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Tabel 8 Statistik Deskriptif Program Pemberantasan Cukai Ilegal
Sumber: Data DJPK, diolah penulis

	N	Rata - rata	Simpangan Baku
Tahun 2017	95	.843877042350370	.242724854239769
Tahun 2018	109	.833332085240010	.260918413864975
Tahun 2019	110	.898839391496966	.188196257246020

Pada program pemberantasan BKC ilegal, pada tahun 2017 hanya terdapat 95 daerah atau 31,66% yang menggunakan DBH CHT untuk program ini. Pada tahun 2018, terdapat 109 daerah atau 34,6% yang mengalokasikan DBH CHT untuk program sosialisasi cukai. Sementara pada tahun 2019, terdapat 110 daerah atau 35% daerah yang menyerap anggaran untuk program ini. Dari total daerah pengguna DBH CHT pada program tersebut, rata-rata penyerapan DBH CHT pada tahun 2017 mencapai 84,38%, sementara pada tahun 2018 sebesar 83,33% dan 89,88% pada tahun 2019. Nilai simpangan baku yang berkisar 0,2 menunjukkan bahwa data penyerapan DBH CHT tidak terlalu beragam.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran DBH CHT untuk program pemberantasan barang kena cukai ilegal termasuk dalam kategori cukup efektif (80-90%) selama periode 2017 – 2019. Namun dari data yang ada, tidak semua daerah penerima DBH CHT yang mengalokasikan DBH CHT untuk program pemberantasan BKC ilegal. Sebanyak 65 – 70 % daerah tidak mengalokasikan DBH CHT untuk program ini. Idealnya, seluruh daerah dapat menggunakan DBH CHT untuk program pemberantasan BKC ilegal. Program pemberantasan BKC ilegal dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyerapan DBH CHT oleh daerah penerima selama periode 2017 – 2019, telah dilakukan dengan cukup efektif (80-90%). Sebanyak 57-61% daerah telah menyerap anggaran hingga lebih dari 90% (efektif) setiap tahunnya. Namun terdapat 2-4% daerah yang tidak menggunakan DBH CHT sama sekali walaupun mendapatkan alokasi dana tersebut. Dalam penggunaan DBH CHT untuk program peningkatan kualitas bahan baku, daerah penerima DBH CHT telah melakukan penyerapan cukup efektif pada tahun 2017 – 2018 dan efektif pada tahun 2019. Sementara untuk program pembinaan industri, hanya 49 – 60% daerah yang melakukan penyerapan DBH CHT lebih dari 90% sehingga pada tahun 2018 penyerapannya kurang efektif, sementara pada tahun 2017 dan 2019 masuk dalam kategori cukup efektif. Hanya 76 – 92% daerah yang menggunakan DBH CHT dalam program pembinaan sosial, Padahal penggunaan pembinaan sosial ini wajib dilaksanakan oleh setiap daerah penerima DBH CHT. Penggunaannya telah diatur minimal 50% dari pagu anggaran. Lebih dari 91% daerah telah menganggarkan program pembinaan sosial ini lebih dari 50% DBH CHT yang diterima. Sementara untuk penyerapan anggaran, rata-rata dapat dikategorikan cukup efektif. Daerah yang menggunakan DBH CHT untuk program sosialisasi cukai hanya 37 – 43% dari total daerah. Sedangkan untuk program pemberantasan BKC ilegal, hanya digunakan oleh 30-34% daerah. Realisasi penyerapan DBH CHT untuk program sosialisasi cukai dapat dikategorikan cukup efektif pada tahun 2017 – 2018 dan efektif pada tahun 2019. Sementara untuk penyerapan DBH CHT untuk program pemberantasan BKC ilegal pada tahun 2017 – 2019 dikategorikan cukup efektif. Masih

banyak daerah yang tidak menggunakan DBH CHT untuk program sosialisasi cukai dan pemberantasan BKC ilegal. Hal ini tentu disayangkan karena masih banyak rokok ilegal beredar di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat implikasi yang dapat penulis sampaikan sebagai hasil penelitian ini. Pertama, adanya pemantauan penyerapan DBH CHT secara *real time* sehingga dapat diketahui oleh *public*, daerah mana yang telah menggunakan DBH CHT dengan baik atau tidak. Kemudian yang kedua, terhadap penggunaan DBH CHT untuk sosialisasi cukai dan pemberantasan BKC ilegal, setiap daerah hendaknya dapat lebih berkoordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian terhadap dampak penggunaan DBH CHT dari setiap program yang dilakukan. Penelitian juga dapat menggunakan analisis statistik yang lebih komprehensif. Selain itu juga perlu adanya kegiatan bimbingan teknis seperti pengabdian masyarakat untuk membantu pelaksanaan anggaran DBH CHT lebih efektif terutama pada daerah yang penyerapan DBH CHT termasuk kategori kurang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. N. (2018). *Analisis Penerimaan Dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016)*. Universitas Brawijaya.
- Anisa, I. Z. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *JURNAL RISET AKUNTANSI TIRTAYASA*, 2(1), 84–101.
- Asoka, R. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 2(2), 76–91.
- Fitriyah, M. (2017). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 2(1), 94–112.
- Hani, E. S., & Mustapit, M. (2012). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI JAWA TIMUR. *Berkala Ilmiah AGRIDEVINA*, 1(1), 1–9.
- Hardiwinoto, H. (2008). Analisis Keseimbangan Antara Biaya Akibat Risiko Merokok Dan Pendapatan Cukai Rokok Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 22822.
- Irmawan, W. (2018). Analisis Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Kudus. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(1), 1–7.
- Miliasih, R. (2012). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru*. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Nugroho, G. A. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 39–50.

- Santoso, P. (2010). Evaluasi Dan Dampak Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Madura. *Mapeta*, 12(2).
- Sari, I. M. D. C. A. (2010). DANA BAGI HASIL (DBH) CUKAI HASIL TEMBAKAU DITINJAU DARI CUKAI ROKOK, KESEHATAN DAN INDUSTRI ROKOK. *Yuridika*, 25(1), 70–88.
- Siswanto, A. D., & Rahayu, S. L. (2010). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010. *Policy Paper Kementerian Keuangan*, 1–12.
- Sitepu, E. M. P. (2016). Penerapan *earmarking* cukai hasil tembakau di Indonesia: Regulasi dan konsep ideal. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(3), 241–259.
- Sugiyono. (2017). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suliantoro, I. (2020). MENIMBANG KEMBALI FORMULA EFISIENSI PADA EVALUASI KINERJA ANGGARAN. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(1).
- Utami, D. P. (2018). *PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008-2018*. Universitas Airlangga.
- Wang, X. (2014). *Financial management in the public sector: tools, applications, and cases*. ME Sharpe.
- Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 67–83.
- Zuhri, M., & Handayani, A. (2015). Implementasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Dbhcht) Di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 13(1), 45–55.